

PERANAN KEPOLISIAN SEKTOR BUTUMOITO DALAM PENANGGULANGAN PRODUKSI CAP TIKUS DI DESA RUMBIA

Oleh :

Hartati Dulanimo¹ (hartatidulanimo74@gmail.com)

Sandra Bau² (sandrabau00217@gmail.com)

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk melihat dan menelaah fungsi lembaga kepolisian dalam menjalankan fungsi memelihara kemandirian dan ketertiban, penegakan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Tulisan ini lebih memfokuskan untuk melihat bagaimana peranan kepolisian sektor Butumoito dalam penanggulangan produksi cap tikus di Desa Rumbia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polsek Butumoito sangat efektif dalam menjalankan tugas dan fungsi seperti apa yang diamanahkan dalam UU No. 2 Tahun 2002. Namun ada beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya adalah faktor lingkungan/kondisi sumber daya alam yang sangat menjanjikan kebutuhan ekonomi masyarakat Rumbia dengan keberadaan pohon aren serta faktor kebutuhan ekonomi. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi pemikiran bagi pemangku kepentingan, baik Polsek Butumoito maupun Pemerintah Daerah Boalemo dalam menyikapi masalah produksi cap tikus di desa Rumbia Kecamatan Butumoito Kabupaten Boalemo.

Kata Kunci : Peranan, Polsek Butumoito, Cap Tikus, Rumbia

ABSTRACT

This paper aims to see and examine the function of the police institution in carrying out the functions of maintaining security and order, law enforcement and providing protection, protection and service to the community. This paper focuses more on seeing the role of the Butumoito police sector in tackling cap tikus production in Rumbia Village. The results showed that the Butumoito Sector Police were very effective in carrying out the duties and functions as mandated in Law No. 2 of 2002. However, there are several factors that influence them, including environmental factors / natural resource conditions that are very promising the economic needs of the Rumbia community with the presence of palm trees and economic need factors. The results of this study are expected to be a contribution of thought to stakeholders, both the Butumoito Sector Police and the Boalemo Regional Government in addressing the problem of cap tikus production in Rumbia village, Butumoito District, Boalemo Regency.

Keywords: Role, Butumoito Sector Police, Cap Tikus

PENDAHULUAN

Sebagai lembaga formal negara, kepolisian diberikan kewenangan dan peran dalam hal melindungi dan mengayomi serta menjamin ketentraman dan kenyamanan dalam masyarakat. Kaitannya dengan peran kepolisian, Sunarto.³ merumuskan peran yang dibagi dalam tiga bentuk ideal: *pertama*, peranan kepolisian adalah sebagai lembaga penegakan hukum secara substantif atau secara keseluruhan aspek normative yang telah disepakati dan ditetapkan melalui hukum formil; *kedua*, peranan ideal yang diharapkan dilakukan berdasarkan atas tugas dan fungsi sebagai pangayom dalam rangka menciptakan ketertiban dan kemandirian bagi masyarakat, serta yang *ketiga*, peran factual yang ditandai dengan adanya interaksi antara penegakan hukum dan relasi tugas serta fungsi kepolisian. Kepolisian.⁴ Dari kedua perspektif tersebut, Kepolisian mempunyai

¹Penulis merupakan mahasiswa Progm Studi PPKn Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo

²Penulis merupakan mahasiswa Progm Studi PPKn Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo

³Sunarto, 2016. Keterpaduan Dalam Penanggulangan Kejahatan, Bandar Lampung : Aura, hlm. 34

⁴Sadjijono 2010, dalam tulisannya, hal 5 mengatakan bahwa "Istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintahan yang ada dalam negara, Sedangkan istilah kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ yaitu suatu lembaga

tugas dan tanggung jawab yang sangat besar kepada masyarakat, khususnya sebagai pengayom, pelindung maupun memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang tugas dan wewenang kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu : a). memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat, b). menegakan hukum, c). memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Kaitanya dengan keberadaan produksi minuman beralkohol seperti cap tikus, pihak kepolisian harus mampu menerapkan tugas dan fungsi dengan baik, hal ini sangat penting dikarenakan produksi cap tikus sangat berhubungan erat dengan kebutuhan ekonomi masyarakat serta keadaan kondisi alam yang memungkinkan untuk berusaha dalam bidang ini. Secara demografi, penduduk desa Rumbia mayoritasnya adalah petani jagung, namun pada realitasnya hampir sebagian masyarakat menggantungkan diri pada penyulingan produksi cap tikus, profesi yang dilakoni oleh masyarakat ini sangat mendukung kebutuhan ekonomi sehari-hari, baik dalam memenuhi kebutuhan hidup maupun pemenuhan kebutuhan sekolah bagi anggota keluarga. Pada aspek geografis, pohon aren sebagai tumbuhan dasar pengolahan cap tikus tumbuh sangat subur di desa Rumbia, dengan kondisi alam yang ada membuat masyarakat memanfaatkan produksi cap tikus melalui pohon aren untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Pada dasarnya masyarakat yang berprofesi sebagai produsen cap tikus adalah petani jagung, namun produksinya tergantung dari kondisi alam serta penghasilannya per 5 (lima) bulan belum lagi diperhadapkan dengan harga yang sering anjlok pada musim panen membuat penyulingan cap tikus menjadi pilihan alternative masyarakat dalam melangsungkan hidup mereka. Data yang didapat menunjukkan bahwa pada aspek pendapatan penyulingan cap tikus sangat menjanjikan bagi masyarakat sekitar yakni berkisar Rp.3.000.000 – 4.000.000 setiap bulan. Jika dibandingkan dengan hasil jagung setiap lima bulan pendapatan yang diperoleh masyarakat tidak sebanding dengan penghasilan yang mereka dapatkan setiap bulan melalui penyulingan cap tikus.

Untuk menyikapi hal tersebut, data lapangan menunjukkan bahwa pihak pemerintah daerah dan aparat kepolisian ketika diperhadapkan dengan konsekuensi ekonomi melalui produksi cap tikus membuat mereka dilema dalam memberikan ketegasan dan konsekuensi hukum bagi masyarakat yang berprofesi sebagai produsen cap tikus di desa Rumbia. Hingga saat ini Ranperda mengenai minuman keras dan produksi cap tikus di kabupaten Boalemo tidak bisa diselesaikan baik oleh pemerintah sekarang maupun sebelumnya karena pertimbangan faktor manusiawi terhadap para penyuling cap tikus, pemerintah dan aparat kepolisian menyadari bahwa ketika ketegasan hukum yang dilakukan kepada para masyarakat, akan sangat berdampak pada kemerosotan ekonomi masyarakat. Untuk menyikapi masalah tersebut, pihak kepolisian sektor Butumoitto telah berupaya melakukan tindakan-tindakan yang persuasive kepada masyarakat setempat, terdapat sekitar 15 (lima belas) pabrik sebagai tempat penyulingan yang telah dibongkar oleh pihak kepolisian, namun upaya tersebut tidak efektif dikarenakan setelah pembongkaran masyarakat kembali melakukan aktifitas yang sama dengan jarak lokasi yang sulit ditempuh.

Sebagai pengayom, agenda sosialisasi kesadaran hukum selalu dilakukan oleh pihak kepolisian. Upaya yang dilakukan adalah mendorong masyarakat yang melakoni pekerjaan ini beralih ke tata nilai produksi baru pohon aren melalui produk gula aren atau gula merah. Namun kendala yang dihadapi adalah permintaan konsumen yang sangat sedikit membuat masyarakat kembali untuk menjadikan penyulingan cap tikus sebagai alternative utama dalam memenuhi kebutuhan hidup.

KAJIAN TEORI

Kehidupan manusia sangat tergantung pada kebutuhan ekonomi sehari-hari, oleh karena itu manusia akan memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara melakukan aktivitas ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Dalam memenuhi kebutuhan hidup, pemenuhan tersebut berhubungan langsung dengan keadaan alam dimana mereka berada, seperti pertanian, perikanan, pertambangan, pengrajin dan sebagainya. Sehubungan dengan hal tersebut, desa Rumbia Kecamatan Butumoitto sangat strategis dalam pengolahan potensi yang dimiliki oleh masyarakat yaitu pohon aren, keberadaan potensi alam yang dimiliki oleh Desa Rumbia tersebut telah mendorong sistem perekonomian bagi masyarakat di Desa. Pohon aren tersebut

pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa Undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegak hukum pelindung, pengayom, pelayanan masyarakat

dijadikan sebagai nilai produksi bagi masyarakat dengan menghasilkan produk cap tikus. Faktor lingkungan sebagai unsur eksternal secara tidak langsung juga telah mempengaruhi aktivitas ekonomi yang telah memicu munculnya pengembangan usaha dengan hadirnya pengumpul saguer dan Cap Tikus. Potensi alam berupa pohon aren/seho merupakan salah satu usaha pemanfaatan lahan secara intensif oleh masyarakat desa Rumbia.

Seperti halnya disampaikan oleh Julita Lendo (2014) bahwa Cap Tikus adalah jenis cairan berkadar alkohol rata-rata 35-70 persen yang dihasilkan melalui penyulingan saguer (cairan putih yang keluar dari mayang pohon enau atau seho dalam bahasa daerah Minahasa). Tinggi rendahnya kadar alkohol pada cap tikus tergantung pada kualitas penyulingan. Semakin bagus sistem penyulingannya, semakin tinggi pula kadar alkoholnya. Untuk mendapatkan saguer, bambu penampungan digantung pada bagian mayang tempat keluarnya cairan putih (saguer), berikut saringannya yang terbuat dari ijuk pohon enau harus bersih. Semakin bersih, saguer semakin manis. maka cap tikus yang dihasilkan pun semakin tinggi kualitasnya.⁵

Selain itu, Melky Lungan (2017) mengemukakan bahwa Cap Tikus yang berkadar alkohol tinggi ini tidak hanya memberikan kerugian tetapi juga dapat memberikan keuntungan bagi kehidupan manusia. Dalam ilmu kesehatan, alkohol telah banyak membantu manusia dalam mengobati penyakit. Misalnya saja antiseptik. Antiseptik dapat mengobati luka-luka ringan agar tidak infeksi dan terserang kuman atau bakteri, dan lain-lain. Cap Tikus merupakan minuman beralkohol yang juga berperan menjadi bumbu masak di tanah Minahasa dan juga telah menjadi bahan baku utama sejumlah pabrik anggur di Manado dan Minahasa. Dengan predikat anggur, Cap Tikus masuk ke kota dan bahkan diantar pulaukan secara gelap⁶.

Atas hal tersebut dapat digaris bawahi bahwa keberadaan usaha produk cap tikus sangat membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup mereka. Selain pada aspek ekonomi, cap tikus juga membawa efek positif bagi kesehatan manusia. Namun demikian, selain akses manfaat yang didapatkan oleh masyarakat, keberadaan produksi cap tikus juga di anggap mengganggu ketertiban masyarakat. Sehingga sebagai negara hukum, apa pun nilai produksi yang bertentangan dengan hajat hidup orang banyak pasti di tata dan di atur melalui mekanisme hukum. Untuk lebih mengoptimalkan masalah tersebut, peranan dari perangkat negara dalam hal ini kepolisian sangat diharapkan dalam menjaga kamtibmas di masing-masing wilayah. Menyangkut dengan konteks peran kepolisian, Suejono Soekanto menyatakan peran atau peranan merupakan pola perilaku yang dikaitkan dengan status atau kedudukan sebagai pola perilaku. Peran melekat pada diri seseorang sesuai dengan status dan kedudukannya di masyarakat sebagai pola perilaku, peranan mempunyai beberapa unsur antara lain:⁷

- Peranan ideal sebagaimana dirumuskan/diharapkan oleh masyarakat terhadap status tertentu. Peranan ideal tersebut merumuskan hak-hak dan kewajiban yang terbaik pada status tertentu.
- Peranan yang dianggap oleh diri sendiri. Peranan ini merupakan hal yang oleh individu didalam kenyataannya yang terwujud dalam pola perilaku yang ada. Peranan ini senantiasa dipengaruhi oleh kepribadian yang bersangkutan.

Atas peran yang menjadi tanggung jawab kepolisian tersebut, dalam UU Nomor 2 tahun 2012 mendelegasikan tugas dan wewenang kepolisian terdiri dari : a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b) Menegakkan hukum dan c) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, pasal 14 menjabarkan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas⁸:

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

⁵ Juita Lendo, Industri Kecil Kelompok Tani Cap-Tikus Masyarakat Desa Tokin Baru Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan Journal "Acta Diurna" Volume III. No.4. Tahun 2014

⁶ Melky Lungan, Kehidupan Pengrajin Cap Tikus Di Desa Lobu Atas Kecamatan Touluaan Kabupaten Minahasa Tenggara. Jurnal Holistik, Tahun X No. 19 / Januari – Juni 2017

⁷ Soerjono Soekanto, 1992, Memperkenalkan Sosiologi, Jakarta: Rajawali Pers, Hal 163

⁸ Lihat pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pasal diatas, bahwa tugas pokok polisi bukan merupakan urutan prioritas karena ketiga-tiganya sama pentingnya sedangkan dalam pelaksanaannya tugas pokok mana yang akan dikedepankan tergantung pada solusi masyarakat dan lingkungan yang dihadapi. Dalam pelaksanaan tugas tersebut harus berdasarkan norma hukum, norma agama, kesopanan, dan kesusilaan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif⁹, penelitian deskriptif adalah penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak. Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan telaah pustaka. Atas tehnik pengumpulan data tersebut maka, ada pun yang menjadi metode analisa data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode berfikir induktif yaitu pola berfikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat khusus, kemudian ditariklah kesimpulan yang bersifat umum.

PEMBAHASAN

A. Peran Kepolisian Sektor Butumoitto dalam Penanganan Produksi Cap Tikus di Desa Rumbia

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 38 menegaskan bahwa Kepolisian Sektor disingkat Polsek adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah kecamatan yang berada di bawah Kapolres bertugas menyelenggarakan tugas dan wewenang Polri di wilayah kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian maka Polsek Butumoitto adalah bagian dari wilayah hukum Polres Boalemo bertugas untuk menjalankan tugas dan wewenang Kepolisian Republik Indonesia. Oleh sebab itu, sesuai dengan UU Nomor 2 tahun 2002 maka Polsek mempunyai tugas dan wewenang mencakup wilayah kecamatan meliputi, Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Menegakkan hukum dan Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Berkaitan dengan peran Polsek dalam menanggulangi masalah produksi cap tikus di desa Rumbia, terlihat secara jelas bahwa Polsek Butumoitto telah berperan secara aktif dalam penanggulangan masalah dimaksud. Untuk melihat peran tersebut bisa dilihat pada bagian dibawah ini sebagai hasil analisis data penelitian mengenai peranan Polsek terhadap produksi cap tikus di desa Rumbia Kecamatan Butumoitto, diantara peran yang dimaksud adalah :

1. Peran Polsek dalam Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;

Pada dasarnya peran kepolisian yang paling mendasar ialah memelihara keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat. Hal ini tentu menjadi penting untuk terlaksananya kehidupan masyarakat yang rukun, damai dan terpelihara kehidupan bersama. Melihat fenomena yang ada di desa Rumbia kecamatan Butumoitto, kehadiran pabrik cap tikus yang cukup banyak menjadikan kajian khusus terkait dengan keamanan dan ketertiban di tempat itu menjadi sesuatu yang menarik untuk dibahas. Jika dicermati, kebanyakan daerah atau wilayah yang memproduksi alcohol jenis cap tikus akan mengalami masalah pada sisi keamanan dan ketertiban umum. Namun, sesuai dengan hasil penelitian, desa Rumbia sebagai agen

⁹ Lihat Soejono dan Abdulrahman, 2003. Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Rineka Cipta. Hal, 23

produksi cap tikus di kecamatan Butumoitto tidak mengalami masalah seperti yang di alami oleh wilayah lain. Data empiric baik dari pemerintah desa maupun pihak Polsek menunjukkan bahwa selama ini masyarakat di desa Rumbia hidup rukun dan damai dan bahkan jarang terjadi keributan. Data tersebut menunjukkan bahwa aspek keamanan dan ketertiban di desa Rumbia selama ini sangat terjaga dengan baik.

Tentunya hal tersebut tidak terlepas dari peranan Polsek Butumoitto dalam menjaga dan mengontrol masyarakat diwilayah hukumnya dengan baik. Kapolsek beserta jajarannya selalu melakukan pendekatan persuasive kepada masyarakat khususnya desa Rumbia, sehingga aspek keamanan dan ketertiban masyarakat sangat terjaga. Sehubungan dengan produksi cap tikus melalui penyulingan yang dilakukan oleh masyarakat, sangat jarang pihak Polsek menerima keluhan dari masyarakat setempat terkait dengan keberadaan aktifitas masyarakat desa Rumbia yang memproduksi cap tikus. Hal ini menandakan bahwa, efektifnya peran Polsek dalam menciptakan keamanan yang kondusif sehingga berefek pada ketertiban masyarakat tanpa ada masalah-masalah menyilimuti masyarakat yang berhubungan dengan Kamtibmas.

2. Peran Polsek dalam Menegakkan hukum

Pada aspek hukum, minuman beralkohol jenis cap tikus adalah illegal dan tidak ada payung hukum yang melegalkannya. Berdasarkan pada alasan tersebut, peran Polsek Botumotio dalam menjalankan fungsi penegakan hukum terhadap masyarakat desa Rumbia yang berprofesi sebagai penyuling cap tikus sangat tegas. Langkah taktis yang dilakukan dalam menjalankan fungsi ini melalui pembongkaran terhadap tempat-tempat produksi cap tikus. Dalam kurun waktu 4 (empat) tahun ini sudah sekitar 15 (lima belas) pabrik atau tempat produksi cap tikus yang telah di bongkar oleh kepolisian sektor Butumoitto. Namun demikian, langkah tersebut dianggap belum efektif dengan cara represif, oleh sebab itu berbagai pendekatan persuasive dilakukan oleh pihak Polsek dalam hal penegakan hukum terhadap masyarakat yang berprofesi sebagai penyuling cap tikus. Langkah-langkah tersebut meliputi dialog dengan masyarakat melalui sosialisasi masyarakat sadar hukum yang setiap tahun dilakukan oleh pihak Polsek Botumotio.

Tentunya masalah tersebut harus membutuhkan peran dari berbagai sektor, artinya selain pihak kepolisian, peranan pemerintah daerah sangat di butuhkan untuk meminimalisir masalah dimaksud. Data lapangan menunjukkan bahwa, sudah sejak lama pemerintah Boalemo berupaya untuk mengeluarkan Ranperda minuman keras, yang pada intinya adalah menghilangkan semua aspek produksi minuman keras jenis cap tikus khususnya di desa Rumbia Namun upaya tersebut hingga saat ini belum ada titik temu, Ranperda yang sudah di susun tidak bisa ditetapkan sebagai Perda karena terhalang oleh tuntutan masyarakat setempat. Dilain sisi, jika Ranperda di tetapkan sebagai Perda akan regulasi tersebut sangat mengancam kebutuhan hidup masyarakat khususnya di desa Rumbia pada khususnya dan masyarakat Boalemo pada umumnya yang berprofesi sebagai penyuling cap tikus. Sehingga selama ini yang menjadi pegangan bagi Polsek Butumoitto dalam proses penegakan hukum terhadap masyarakat di desa Rumbia hanya berdasarkan pada UU No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

3. Peran Polsek dalam Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat

Dalam menjalan peran ini, Polsek Botumotio telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Sebagai pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat, Polsek Botumotio tidak pernah tebang pilih dalam sisi penegakan hukum, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya masyarakat yang merasa diperlakukan secara tidak adil oleh pihak Polsek. Kaitannya dengan produksi cap tikus, Polsek Botumotio tidak pernah menerima laporan langsung dari masyarakat, tindakan pembongkaran yang dilakukan oleh Polsek berdasarkan pada laporan unit intel tentang keberadaan pabrik cap tikus. Karena keberadaannya illegal, maka apapun alasannya Polsek Botumotio harus bertindak dan melakukan pembongkaran terhadap tempat-tempat yang dianggap sebagai tempat penyulingan cap tikus.

Namun demikian, masyarakat yang berprofesi dalam bidang tersebut diberikan perlindungan hukum dan mendapat kepastian hukum tanpa pandang bulu. Tentunya dalam menyikapi masalah ini pihak Polsek Butumoitto harus bertindak secara represif, namun pendekatan yang selama ini dilakukan adalah melalui pendekatan persuasive. Karena perannya untuk melindungi maka, kesalahan apapun yang dilakukan oleh masyarakat harus dilindungi oleh pihak kepolisian. Sebagai pengayom, Polsek Butumoitto selalu mengayomi masyarakat di desa Rumbia dengan cara sosialisasi dan pendekatan persuasive untuk mencari alternative lain bagi masyarakat yang melakoni pekerjaan sehari-hari sebagai penyuling cap tikus.

Berangkat dari ketiga hal tersebut, dapat dipastikan bahwa Polsek Butumoitto dalam menjalankan fungsinya sudah berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang telah diamanatkan dalam UU No. 2 Tahun 2012 tentang Kepolisian Republik Indoensia. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang mempengaruhi atau

sebagai faktor yang menjadi kendala Polsek Butumoitto dalam menjalankan fungsi dan peran, diantaranya adalah :

1. Lingkungan.

Tidak bisa dipungkiri bahwa aktifitas masyarakat yang berhubungan dengan mata pencaharian sangat tergantung pada potensi atau kondisi alam dimana mereka berada. Hubungannya dengan masyarakat desa Rumbia, rata-rata masyarakat berprofesi sebagai petani jagung, namun pada prinsipnya sebelum jagung dijadikan sebagai komoditi unggulan provinsi Gorontalo, pohon aren adalah bagian dari komoditi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hingga saat ini, komoditi pohon aren dijadikan sebagai alternative utama masyarakat Rumbia dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat. Bisa dikatakan bahwa memanfaatkan pohon aren adalah bagian dari kebiasaan masyarakat yang mungkin agak sulit dihilangkan. Data di atas menunjukkan bahwa, upaya Polsek dalam menanggulangi masalah ini sudah sangat maksimal, namun kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian adalah masalah tradisi atau kebiasaan yang berhubungan dengan hajat hidup masyarakat Rumbia.

Persoalan ini menjadi pekerjaan besar bagi para pemangku kepentingan, solusi alternative layaknya sesuai dengan apa yang menjadi harapan masyarakat dan disesuaikan dengan kondisi lingkungan atas ketersediaan sumber daya alam yang dimiliki oleh masyarakat. Sangat beralasan, dimana masyarakat akan terpolarisasi pada keberadaan dan ketergantungan atas apa yang tersedia dalam lingkungan sekitar yang mampu menjamin dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Dalam sisi ini, konteks penegakan hukum tidak serta merta mengilhami aspek normatif sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun aspek budaya dan tradisi menjadi faktor dominan bagi para aparat penegak hukum seperti Polsek Butumoitto untuk memahami apa yang menjadi tuntutan dan ketersediaan sumber daya yang bisa dijadikan masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.

2. Kebutuhan ekonomi;

Aspek ini yang menjadi perhatian utama bagi pemangku kepentingan di Kabupaten Boalemo termasuk Polsek Butumoitto. Dengan berbagai tindakan yang dilakukan oleh pihak Polsek, tidak serta merta mengurangi produksi cap tikus di Desa Rumbia, kendala besar yang dihadapi adalah produksi cap tikus menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat di desa Rumbia. Begitupun sebaliknya, upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penanggulangan miras jenis cap tikus tidak bisa direalisasi lewat Perda karena pertimbangan kebutuhan ekonomi masyarakat. Sesuai dengan data lapangan, hampir secara keseluruhan masyarakat desa Rumbia menggantungkan hidupnya pada penyulingan cap tikus.

Dengan adanya penyulingan cap tikus, ekonomi masyarakat di desa bisa terpenuhi, hal ini terjadi karena sebagian besar masyarakat hanya berharap pada hasil penyulingan tersebut. Terlebih cara pembuatannya pun sangat mudah, apalagi permintaan masyarakat terhadap cap tikus yang sangat tinggi menjadikan masyarakat di desa tersebut bergantung pada penyulingan cap tikus mereka. Segala upaya telah dilakukan, baik oleh Polsek Butumoitto maupun Pemerintah Daerah, salah satunya adalah mengalihkan tatanan produksi dari cap tikus menjadi produk gula aren atau gula merah. Namun demikian, masalah yang dihadapi oleh masyarakat adalah tidak adanya jaminan pangsa pasar bagi produksi gula merah. Sementara cap tikus sangat menjanjikan pada aspek pendapatan masyarakat setempat bila dibanding dengan produksi gula merah dan komoditi lainnya seperti jagung. Dalam kondisi demikian, masyarakat akan mencari sumber alternative-alternatif lain yang dimiliki untuk meningkat taraf hidup masyarakat pada aspek kebutuhan ekonomi.

PENUTUP

Berangkat dari pembahasan tersebut makadapat disimpulkan bahwa

1. Dalam menjalankan fungsi dan peran kepolisian, Polsek Butumoitto telah menjalankan amanah seperti apa yang tertuang dalam UU No. 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. Pada aspek peran memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, tidak terjadi masalah yang mengganggu Kamtibmas di desa Rumbia kecamatan Botumito; pada aspek penegakan hukum, Polsek Botumotio dalam menjalankan perannya munjungkan tinggi asas kepastian hukum bagi seluruh masyarakat desa Rumbia tanpa tebang pilih sedangkan perenan dalam memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, Polsek Butumoitto tidak hanya melakukan tindakan represif terhadap masyarakat yang berprofesi sebagai produksi cap tikus namun, pendekatan lain dilakukan adalah melalui pendekatan persuasive melalui sosialisasi masyarakat sadar hukum serta berupaya mencari alternatif bagi mata pencaharian di desa Rumbia

2. Peran yang dilakukan oleh Polsek Butumoitto sudah sangat efektif, mana ada dua hal yang menjadi faktor yang mempengaruhi peran Polsek Butumoitto dalam mengefektifkan Fungsi lembaga kepolisian yakni, faktor lingkungan dan kebutuhan ekonomi masyarakat.

SUMBER BACAAN :

- Sadjijono, 2010. Memahami Hukum Kepolisian, cetakan I, P.T Laksbang Presindo, Yogyakarta,
- Sunarto, 2016. Keterpaduan Dalam Penanggulangan Kejahatan, Bandar Lampung : Aura
- Soerjono Soekanto, 1992, Memperkenalkan Sosiologi, Jakarta: Rajawali Pers
- Soejono dan Abdulrahman, 2003. Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Rineka Cipta.
- Juita Lendo, Industri Kecil Kelompok Tani Cap-Tikus Masyarakat Desa Tokin Baru Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan Journal "Acta Diurna" Volume III. No.4. Tahun 2014
- Melky Lungan, Kehidupan Pengrajin Cap Tikus Di Desa Lobu Atas Kecamatan Touluaan Kabupaten Minahasa Tenggara. Jurnal Holistik, Tahun X No. 19 / Januari – Juni 2017
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia